



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR : 15.A.A/HK.06/K.SB-13/09/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI BAWASLU KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan dan Data Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
- c. Berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Bukittinggi nomor : 36/RT.02/SB-13/09/2023 tertanggal 6 September 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Minggu Pertama Bulan September dan Hal Lain yang Dirasa Perlu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA BUKITTINGGI**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Bukittinggi ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Pembina :
- a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;

- b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- 2. Penanggung Jawab:
 - a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;
- 3. Ketua:
 - a) Memberikan Arahan Teknis Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi;
 - b) Melakukan Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - c) Memberikan Rekomendasi Terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- 4. Anggota:
 - 1) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 3) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 4) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Badan pengawas pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukittinggi
Pada tanggal : 12 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag, M.A

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 15.A.A/HK.06/K.SB-14/09/2023
TANGGAL : 12 September 2023
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RUZI HARYADI, S.Ag, M.A	KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PEMBINA
2	ERI VATRIA, S.Ag, M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PEMBINA
3	RIDWAN AFANDI, S.Hum	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PEMBINA
4	HARNES ASRIL, S.E, M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENANGUNG JAWAB
5	LENI MARLINA, A.Md	BPP BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	KETUA
6	HAGI NOFIANDRI, S.Pd	STAF BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
7	DINI OKTAVIA, S.EI	STAF BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
8	YASYKUR, S.H	STAF BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA

Ditetapkan : di Bukittinggi
Pada tanggal : 12 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag, M.A